

**PENUTUPAN JALAN PADA ACARA WALIMATUL'URS
MENURUT PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT NO 5 TAHUN 2020
DAN UU NO 1 TAHUN 2023**

Muhammad Jahar Bulek¹, Kaharudin Batubara², Muhammad Fatah Roihan³, Salsabila⁴, Ummi
Latifah⁵
Sekolah Tinggi Agama Islam Umar bin Khattab

Abstrak

Penutupan jalan pada acara *Walimatul'urs* adalah salah satu jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan arus lalu lintas di area publik. Pelaksanaan acara tersebut seringkali memerlukan penghentian sementara arus jalan guna memastikan kelancaran acara dan keselamatan peserta. Akan tetapi, penutupan jalan ini wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan mengelola pemanfaatan ruang jalan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum terkait penutupan jalan pada acara *Walimatul'urs*, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Acara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan kajian literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi prosedur perizinan, tanggung jawab penyelenggara acara, serta langkah teknis yang perlu dipenuhi agar penutupan jalan dapat dilakukan dengan sah dan teratur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penutupan jalan untuk acara seperti *Walimatul'urs* diperbolehkan, namun harus mematuhi prosedur yang jelas, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dan pemberitahuan kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan menjamin kelancaran acara tanpa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya.

Kata Kunci: Walimatul 'urs, perda, undang-undang jalan, tutup,

Abstrak

Pendahuluan

Pelaksanaan acara walimatul'ursy, yang merupakan bagian dari tradisi pernikahan, sering kali melibatkan penutupan sementara jalan demi kelancaran acara. Meskipun tujuan utama penutupan jalan ini adalah untuk mempermudah jalannya perayaan dan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, penting untuk diperhatikan bahwa penutupan jalan dapat menyebabkan gangguan bagi pengendara atau pengguna jalan lainnya.

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan penutupan jalan untuk acara tertentu. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 sebagai penguatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan ketentuan dalam penutupan jalan, termasuk dampaknya terhadap lalu lintas dan keamanan publik.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas regulasi tersebut serta penerapannya dalam konteks acara walimatul'ursy, guna memahami bagaimana keseimbangan antara tradisi dan kepentingan umum dapat dijaga melalui kebijakan yang tepat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penutupan jalan pada acara Walimatul'Ursy, sementara pendekatan empiris bertujuan untuk melihat implementasi peraturan tersebut dalam praktek di lapangan.

Sumber Data diambil dari pertama, Data Primer: Data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Masyarakat yang terdampak langsung oleh penutupan jalan. Kedua, Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen resmi, seperti: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2020 tentang Penutupan Jalan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Acara, Buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan mengenai peraturan lalu lintas dan penyelenggaraan acara

Pembahasan

Pasca terjadinya akad nikah belum dinyatakan lengkap kalau berlangsung acara *walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* disamping sebagai bentuk rasa syukur dengan menjamu para tamu undangan sekaligus sebagai cara lain mempersaksikan kepada masyarakat bahwa dua orang anak manusia yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan akad nikah.

Menurut Taufik Jahidin (2023:742) *walimatul 'ursyi*, yaitu acara syukuran atau pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab dan kebahagiaan atas pernikahannya.

Sri Mulyani (2023:56) sebagaimana dikutip dari Slamet Abidin Walimah (الوليمة) (artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) (berasal dari bahasa arab yaitu الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

M. Dzirkullah Faza (2022:20) *Walimatul ursy* merupakan acara makan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan pasangan yang telah sah menurut agama, serta sebagai simbol pengumuman pernikahan kepada publik, dengan tujuan menghindari fitnah (kecurigaan) dari masyarakat terkait hubungan antara kedua mempelai.

Landasan Hukum *Walimatul 'Urs*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْنَدٍ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاةً , فَلْيُجِبْ ; غُرُسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)

Artunya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu dia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kalian diundang ke acara walimah, hendaknya ia mendatangnyanya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Muslim: "Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, hendaklah yang diundang memenuhi undangan tersebut, baik undangan pesta pernikahan maupun undangan lain yang semisalnya.* Al Hafish Ibnu Hajar Al Asqalani (2020:510-5011). Hadis ke-1039

Walimatul 'urs sesuatu yang ditunggu-tunggu setiap pengantin yang sudah melangsungkan akad nikah. Proses pernikahan belum selesai sebelum diselenggarakannya acara *walimatul 'urs* tersebut. *Walimatul 'urs* dalam persepsi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan dihukum wajib, sehingga pihak keluarga yang baru saja melangsungkan akad nikah putra putri mereka harus rela mengeluarkan dana puluhan bahkan ratusan juta untuk bisa terselenggarakannya acara *walimatul 'urs* ini.

Kalau melihat dari bentuk pelaksanaan *walimatul 'urs* sendiri, sangat kelihatan betapa besar perbedaan status sosialnya, dimana kisaran dana yang dikucurkan untuk acara *walimatul 'urs* ini sangat tergantung dari tingkat perekonomian dan relasi keluarga mempelai laki-laki atau perempuan. Artinya semakin tinggi nilai kekayaan yang dimiliki keluarga mempelai, semakin besar pelaksanaan *walimatul 'urs*, namun ketika keluarga mempelai dari kalangan ekonomi lemah, *walimatul 'urs* tetap diselenggarakan akan tetapi dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana.

Sepertinya penyelenggaraan *walimatul 'urs* ini semacam mempertaruhkan harga diri. Seakan-akan memperlihatkan kepada khalayak ramai kemampuan finansial keluarga mempelai.

Sri Mulyani berpendapat bahwa (2023:57) Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri

walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Inilah gambaran penyelenggaraan *walimatul 'urs* di beberapa tempat di Sumatera Barat. Terlepas dari pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut sebagai pertaruhan harga diri, yang menjadi sorotan penulis adalah penyelenggaraan *walimatul 'urs* tersebut sering menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, dengan sendirinya perbuatan tersebut sudah mengganggu ketertiban umum.

Acara *walimatul 'urs* dimulai setelah sehari atau beberapa hari pasca telaksananya akad nikah. Pihak keluarga penyelenggara merental tenda, plaminan dan keyboard, dan ukurannya sangat tergantung dari kemampuan finansial keluarga penyelenggara. Pada tulisan ini yang jadi masalah adalah ketika dilakukan pemasangan tenda, pelaminan dan pentas untuk tempat peralatan keyboard tersebut, sering menggunakan bahu jalan bahkan di beberapa tempat akses jalan tersebut ditutup untuk umum, tentunya ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Walaupun masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, tetap saja hal tersebut sudah mengganggu ketertiban umum.

Lailatul Mubarakah dan Sudirman (2023:857) memaparkan Penutupan jalan seperti ini sering ditemukan pada acara walimah, khususnya dalam pernikahan, yaitu momen yang seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk memohon doa restu dari tamu undangan dan masyarakat agar pernikahan yang dijalani dapat menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Bukan malah menyebabkan para pengguna jalan merasa terganggu dan kesal akibat terhalangnya akses jalan, yang seringkali menyebabkan kemacetan sehingga membuat masyarakat merasa frustrasi karena harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh.

Fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, sepertinya sudah membudaya, faktanya terlihat dari setiap momentum acara *walimatul 'urs*, apabila lokasi pesta itu sempit, tidak memungkinkan bisa didirikan tenda maka badan jalan menjadi solusi. Padahal sudah ada regulasi bahwa setiap acara yang sifatnya pribadi tidak boleh mengganggu ketertiban umum, termasuk menggunakan jalan raya untuk tempat acara *walimatul 'urs*.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat (PERDA) No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman umum, Ketertiban Umum Dan Pelindungan

Masyarakat dijelaskan bahwa pasal 15 poin d; setiap orang dilarang.... membuat, memasang, membongkar atau memindahkan portal, penutup Jalan, putaran Jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu.

Pasal ini cukup jelas bahwa masyarakat tidak diberikan hak untuk menutup atau memasang portal, agar jalan tersebut tidak boleh dilalui. Hal tersebut senada dengan bunyi pasal 274 butir 1 UU No 1 tahun tahun 2023, tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Butir 1 Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Butir 2 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pada pasal butir 2 di atas, disebutkan bahwa pidana bagi pelangar pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam bulan), atau pidana denda kategori II. Kategori II disini adalah kisaran jumlah yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 79 butir 1 Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan pasal di atas masyarakat dilarang melakukan penutupan/portal jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti tempat digelarnya acara *walimatul 'urs* dan acara sejenisnya, terkecuali ditempuh prosedur berikut:

1. Ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian;
2. Ada jalan alternatif, sehingga masyarakat bisa ditempuh

Andi Armi dan Abdul Qodir Zaelani, (2023:3010) menjelaskan Pemakaian jalan untuk acara pernikahan dianggap sebagai pemanfaatan jalan untuk keperluan pribadi. Apabila pemanfaatan jalan untuk keperluan pribadi tersebut menyebabkan penutupan jalan, maka penutupan jalan dapat disetujui dengan syarat adanya jalur alternatif, dan harus mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, jika tidak tersedia jalan alternatif, maka penutupan jalan tidak diperbolehkan

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Lalu lintas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

1. Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
2. Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
3. Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif
4. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Pasal 16 (1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:

1. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
2. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan; c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran. (2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa menggunakan jalan raya untuk tempat penyelenggaraan acara yang sifatnya pribadi, dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum, namun kalau diberikannya izin oleh pihak yang berwenang dan ada jalan alternatif, maka diperbolehkan.

Namun di beberapa tempat, setelah ditelusuri bahwa penggunaan badan jalan bahkan penutupan sementara jalan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dan yang paling menarik bahwa secara umum masyarakat sudah terbiasa dengan hal demikian, sehingga tidak menjadi permasalahan bagi mereka.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menggunakan bahu jalan, badan jalan dan penutupan jalan, melanggar UU nomor 1 tahun 2023, pasal 274 termasuk tindak pidana dan diancam dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000.

Menggunakan bahu jalan, badan jalan dan penutupan jalan untuk tempat acara pesta walimatul 'urs diperbolehkan kalau ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian RI

Daftar Pustaka

- Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani (2020), *Bulughul Maram*. Judul Asli: *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Penerjemah: Al-Ustadz Abu Muhammad Idral Harits Abrar Thalib. Yogyakarta: Ash-Shaf Media. Cet.Ke-I
- Taufik Jahidin Praktik *Walimatul Ursy dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam* *Taufik Jahidin* Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun (2023)
- Sri Mulyani *Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah* UNIVERSAL GRACE JOURNAL, Volume 1, Nomor 1, 2023
- M. Dzikrullah Faza (2022) *Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah* JURNAL HUKUM AL FUADIY (Hukum Keluarga Islam) Volume. 4 No. 2 . Desember 2022
- Andi Arnil dan Abdul Qodir Zaelani,(20230) *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs dalam Perspektif Hukum Islam* *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 5 Nomor 2
- Lailatul Mubarakah dan Sudirman(2023) *Hukum Hajatan sampai menutup Jalan Umum (Studi Islam)*RAUDHAH Proud To Be Professionals Jurnal TarbiyahIslamiyah Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus